

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia menjadi salah satu dari beberapa negara dengan kasus terbanyak yang mengalami masa pandemi *Covid-19*. Telah tercatat sebesar 56.385 jiwa yang memiliki kasus positif covid-19 dengan kasus jumlah angka kematian tercatat kurang lebih sebesar 2.876 jiwa akhir Juni 2020 di Indonesia. Rata-rata penambahan kasus baru per hari meningkat sebesar 977 kasus, sementara rata-rata orang yang dites per hari tercatat sebanyak 8.456 jiwa (Novianti dkk, 2020:24). Kerja sama dengan berbagai negara tentunya Indonesia tidak bisa lepas dengan adanya kasus seperti ini. Maka dari itu, Indonesia selalu mengupayakan bentuk kerja sama ini dapat membantu dalam melaksanakan tujuannya terutama dalam memajukan kesejahteraan bangsa. Adanya pandemi ini membuat perekonomian menurun sehingga mendapatkan konsekuensi yang harus dihadapi dalam mengatasi dampak yang ditimbulkan.

Peraturan Menteri Keuangan dalam menyelesaikan permasalahan perekonomian dampak dari *Covid-19* dengan mengesahkan insentif pajak No. 110/PMK.08/2020 menggantikan PMK No.23/PMK.03/2020 yang telah diterbitkan pada awal bulan April tahun 2020, cara ini dapat intensif pajak dalam menjaga ke stabilan perekonomian nasional yang sedang menurun akibat *Covid-19*, berikut ini merupakan intensif pajak yang diberikan yaitu: jenis intensif berupa PPh

final ditambahkan dan ditanggung pemerintah atas penerimaan dari jasa konstruksi tertentu, perluasan klasifikasi lapangan usaha, diperpanjang jangka waktu masa pajak Desember tahun 2020 dengan pemberian insentif, kenaikan besarnya pengurangan angsuran PPh menjadi 50% (IAI, 2021: 23). Disisi lain, adanya pemutusan hubungan kerja, adanya cuti tanpa digaji, pengurangan jam kerja dan penutupan usaha, kontrak kerja tidak diperpanjang yang menimbulkan pemasukan masyarakat menurun yang disebabkan pandemi (IAI, 2021: 31).

Kebijakan yang dilakukan pemerintah perlu dilakukan agar dapat menjangkau sektor yang telah diberikan intensif pajak. Sehingga pemerintah membutuhkan finansial yang sangat besar untuk menuntaskan pandemi *Covid-19* yang didapatkan melalui sektor pajak. Menteri keuangan yaitu Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa penerimaan pajak telah mencapai Rp 1.019,56 triliun dengan realisasi sehingga 23 Desember 2020 dan pajak merupakan sumber utama 85,65% dari target Perpres 72 Tahun 2020 sebesar Rp 1.198,8 triliun (sumber: kemenkeu.go.id).

Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya serta memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada setiap daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerahnya sendiri yang terdapat pada Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Tabel 1.1**Data Target dan Realisasi PAD Jawa Timur Tahun 2020**

NO	JENIS PUNGUTAN	TARGET 2020	REALISASI 2020
1	Pajak Kendaraan Bermotor	5.600.000.000.000,00	6.566.187.985.216,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.550.000.000.000,00	3.022.188.308.400,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1.950.000.000.000,00	2.086.916.789.124,00
4	Pajak Air Permukaan	27.000.000.000,00	33.958.816.230,00
5	Pajak Rokok	2.250.000.000.000,00	2.703.415.327.323,00
Jumlah Pajak Daerah		12.377.000.000.000,00	14.412.667.226.293,00
6	Retribusi Daerah (Dikelola Bapenda Jatim)	3.000.000.000,00	21.667.287.585,00
7	Pendapatan Lain-lain	18.000.000.000,00	25.427.440.815,00
Jumlah		12.398.000.000.000,00	14.438.094.667.108,00

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, 2021

Dari beberapa jenis pajak daerah yaitu Pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dapat berkontribusi yang baik terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur. Penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor sangat berkaitan dengan pembayaran yang dilakukan wajib pajak, kebutuhan kendaraan bermotor sangat memiliki kepentingan yang digunakan sebagai alat transportasi dan sebagai sarana untuk mencari nafkah. Dengan ini keperluan masyarakat mengenai kendaraan bermotor mengalami perubahan dari tahun ke tahun sehingga dapat memberikan dampak atas kenaikan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dalam penerimaan pajak daerah. Pajak kendaraan bermotor dikenakan karena suatu kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor, sedangkan pajak bea balik nama kendaraan bermotor dikenakan karena penyerahan hak milik kendaraan bermotor sehingga terjadinya perjanjian dua pihak atau lebih dan keadaan terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau dari pemasukan ke dalam badan usaha. Pajak kendaraan bermotor dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor tersebut

dikerahkan oleh masing – masing kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur oleh Dinas Pendapatan Daerah yang akan diberikan kepada Badan Pendapatan (BAPENDA) Provinsi Jawa Timur dan dilakukan bagi hasil untuk kabupaten/kota berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 serta keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/158/kpts/013/2016 (Islami, 2020: 10).

Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Timur dapat menjadikan provinsi yang mandiri dengan mendapatkan kontribusi yang baik dari pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor sehingga dapat menata keuangannya dengan baik tanpa harus menunggu bantuan dan kiriman dari pemerintah pusat. Mengelola asal muasal keuangan daerahnya dilakukan dengan secara mandiri agar dalam melakukan perencanaan berjalan dengan baik. Sehingga ketahanan ekonomi suatu daerah tersebut dalam menghadapi dampak perekonomian nasional atau internasional, seperti penurunan ekonomi pasar, pengeluaran pada pemerintah, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah. Yang telah diatur dalam Undang – undang Pasal 1 No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, merupakan kontribusi wajib pajak daerah kepada badan yang bersifat pribadi dan tidak ada imbalan secara langsung yang digunakan bagi daerah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan dalam pemasukan atau penerimaan daerahnya berasal dari daerah itu sendiri yang dapat berupa dana dan dikelola oleh pemerintah daerah sehingga telah diatur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Maka dari itu, setiap daerah sebisa mungkin dapat menuntaskan dalam meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah dengan membiayai pembangunan

pemerintahan dan memperbaiki pelayanan kepada masyarakat. Perlunya memenuhi susunan strategi buat mendapatkan hasil dengan menggali berbagai sumber potensial yang dimiliki pemerintahan daerah dalam masa pandemi *Covid-19* dalam pungutan pajak.

Pajak berdasarkan lembaga pemungutannya dibagi menjadi dua bagian yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang diserahkan ke Direktorat Jenderal Pajak Keuangan guna membiayai rumah tangga negara, Administrasi, Pembinaan, dan Pengawasannya dan pajak pusat terdiri atas pajak : penghasilan, pertambahan nilai, penjualan atas barang mewah, bea materai, dan PBB-P3 (Halim dkk, 2020: 499). Sedangkan pajak daerah guna membiayai rumah tangga daerah sehingga pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintahan daerah.

Dalam perhitungan mengenai pajak kendaraan bermotor dari peraturan daerah setiap setahun sekali yang terkait, dihitung nilai jual kendaraan bermotor. Sedangkan bea balik nama kendaraan bermotor penyerahan pertama sebesar 12,5% dan penyerahan kedua sebesar 1% dari harga jual kendaraan. Sebelum itu keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan denda sebesar 25% dari pokok pajak atas dasar melebihi batas waktu yang ditentukan sebelum terjadinya pandemi. Denda PKB dan BBNKB yang diberikan pada masa pandemi sangat berbeda dengan tahun sebelumnya. Kebijakan yang diberikan oleh pemerintah adanya pandemi ini yaitu dengan memberikan kebebasan atas denda keterlambatan bagi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan juga Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta insentif potongan pokok pajak PKB untuk

roda dua sebesar 15% dan roda empat atau lebih sebesar 5% bagi wajib pajak yang terdampak pandemi covid-19 yang tertuang dalam keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/334/KPTS/013/2020 tentang Pemberian Insentif Pajak Daerah bagi Masyarakat Jatim dengan didukung refrensi dari pemerintah pusat yang juga memberikan perpanjangan insentif pajak sampai Desember tahun 2020 yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 Tahun 2020 tentang Insentif Pajak bagi Wajib Pajak terdampak pandemi covid-19 (sumber: dipendajatim.go.id). Kebijakan pemerintah diupayakan dapat meringankan beban masyarakat sehingga dapat berkontribusi dalam mendukung pemulihan Pendapatan Asli Daerah terutama di Provinsi Jawa Timur pada masa pandemi *Covid-19*.

Penelitian ini merupakan hal penting untuk melihat sejauh mana pencapaian yang dilakukan dalam kontribusi pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Timur pada masa pandemi covid -19. Dari uraian latar belakang tersebut, peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul: **Kontribusi Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Provinsi Jawa Timur (Studi Kasus Pada Masa Pandemi Covid-19)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rangkaian latar belakang diatas peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kontribusi pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Timur pada masa pandemi covid-19 ?

2. Bagaimana kontribusi pajak bea balik nama kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Timur pada masa pandemi covid-19 ?

C. Tujuan

Adapun tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kontribusi pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Timur pada masa pandemi covid-19
2. Untuk mengetahui kontribusi pajak bea balik nama kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Timur pada masa pandemi covid-19.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah, dikhususkan untuk Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur

Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan informasi dan saran bagi instansi agar dapat memberikan dan/atau mengevaluasi kontribusi pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Timur yang harus diperhatikan dalam meningkatkan PAD dimasa pandemi covid-19.

2. Bagi peneliti
 - a) Dapat mengetahui secara langsung bagaimana sebuah teori diterapkan;
 - b) Dapat mengaplikasikan ilmu dan keterampilan dalam aspek perpajakan yang telah diperoleh selama masa kuliah dan dapat menambah wawasan serta pengalamaman;

- c) Dapat pengetahuan dan pemahaman tentang kontribusi pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur di masa pandemi Covid-19.

3. Bagi Universitas Muhammadiyah Surabaya

- a) Sebagai bentuk atau wujud pelaksanaan pendidikan yang menciptakan kelulusan serta keahlian yang berkualitas;
- b) Sebagai tambahan informasi informasi serta referensi mahasiswa khususnya mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surabaya.

4. Bagi pembaca

Dimana yang akan datang peneliti berharap agar penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi. Serta menambah ilmu pengetahuan dan wawasan tentang kontribusi pajak dan bea balik nama kendaraan Provinsi Jawa Timur di masa pandemi covid-19.

E. Sistematika Penulisan Penelitian

Sistematika penulisan penelitian lima bagian yaitu bagian bab, pembagian ini dilakukan guna untuk mempermudah dalam pembahasan. Sehingga dapat tersusun secara baik sesuai dengan urutannya. Masing – masing bab dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini terdiri dari latar belakang masalah yang menjelaskan mengenai informasi dan/atau gambaran yang berhubungan tentang

kejadian yang ada dan suatu masalah yang akan diteliti. Dari latar belakang masalah dapat menjelaskan tentang alasan adanya masalah dan adanya rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi yang memberikan pemecahan dalam bab ini.

BAB II. KAJIAN PUSTAKA

Terdiri dari landasan teori sebagai dasar memperjelas tentang kontribusi pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor di Provinsi Jawa timur pada masa covid-19 sehingga pembahasan skripsi ini terdapat landasan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka konseptual.

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang pendekatan penelitian, keterlibatan penelitian, prosedur pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, keabsahan temuan yang digunakan untuk menjelaskan permasalahan yang ada.

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai gambaran umum dari subjek penelitian, deskripsi dan hasil penelitian, dengan pembahasan yang sesuai berdasarkan rumusan masalah yang sudah dijelaskan dengan menggunakan metode penelitian yang digunakan.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi mengenai bagian akhir penelitian atau skripsi tentang kesimpulan dan saran yang diberikan oleh peneliti dari pembahasan permasalahan sehingga diharapkan dapat bermanfaat.